

# PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI TERHADAP OBYEK SITA EKSEKUSI (LAHAN) YANG BERADA DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

**Muhamad Revy Shadieva**

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

## ABSTRACT

A dispute occurs when a person controls or diminishes the rights of another person relating to maintaining the rights in question. In that case sometimes the parties in resolving it by means of family (peace) but not infrequently from the concerned party to include the case to the District Court to be resolved.

The execution is an act that is carried out by force against the losing party in the case. Usually the action of confiscation of execution is only carried out after the defendant is declared defeated in the court process, and then the defendant's position turns into the executed party.

That the execution in the Civil Procedure Law is the implementation of the verdict on the order and or led by the chairman of the District court, before the execution is given a warning (*aanmaning*). If heedless, then the execution is carried out.

Execution as a legal action carried out by the court to the losing party in a case is a follow-up rule and procedure of the case examiner process. Therefore execution is

nothing but an ongoing act of the entire civil legal process.

Not all decisions of the Court that already have the force of law still require the forced execution by state tools, but only the decision of the Court of *Condemnatoir* which is a ruling that is punishing the defeated party to fulfill the achievement, and the defeated party does not want to carry it out voluntarily. Therefore, the execution will be done by force.

**Keywords:** *Sita Execution, land, verdict*

## ABSTRAK

Sengketa terjadi apabila seseorang menguasai atau mengurangi hak orang lain yang berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan. Dalam hal itu adakalanya para pihak didalam menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan (perdamaian) akan tetapi tidak jarang dari pihak yang bersangkutan tersebut menyertakan

perkaranya ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan.

Sita eksekusi merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan sita eksekusi baru dilaksanakan setelah pihak tergugat dinyatakan kalah dalam proses persidangan, dan kemudian kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi.

Bahwa pelaksanaan eksekusi dalam Hukum Acara Perdata adalah Pelaksanaan putusan atas perintah dan atau dipimpin ketua pengadilan Negeri, sebelum pelaksanaan eksekusi diberikan peringatan (*aanmaning*). Jika tidak mengindahkan, maka dilakukan sita eksekusi.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain adalah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum perdata.

Tidak semua putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap memerlukan pelaksanaan secara paksa oleh alat-alat negara, melainkan hanya putusan Pengadilan yang bersifat *Condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, dan pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya secara sukarela. Oleh karena itu maka pelaksanaannya/eksekusinya akan dilakukan secara paksa.

**Kata Kunci : Sita Eksekusi, lahan, putusan**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum, dalam tindakannya harus selalu didasarkan pada hukum atau peraturan-peraturan yang memang diciptakan untuk mengatur suatu tatanan di dalam pemerintahan, termasuk juga warga negaranya dalam tindakan harus selalu didasarkan pada hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Segala tingkah laku yang diperbuat warga masyarakat dan aparat pemerintah Indonesia haruslah berpedoman pada hukum dan ketentuan yang berlaku, untuk itu didalam memperlakukan seluruh warganya pemerintah akan selalu berbuat adil, adil dalam hal ini adalah semua warganya memperoleh hak- haknya seimbang dengan kewajiban yang telah dilaksanakan. Tidak diperkenankan seseorang mengurangi dan menguasai hak-hak orang lain tanpa

terlebih dahulu melakukan kewajiban tertentu.<sup>1</sup>

Sengketa terjadi apabila seseorang menguasai atau mengurangi hak orang lain yang berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan. Dalam hal itu adakalanya para pihak didalam menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan (perdamaian) akan tetapi tidak jarang dari pihak yang bersangkutan tersebut menyertakan perkaranya ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan. Pihak pengadilan ini dengan segala pertimbangan yang ada berusaha menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau paling tidak mendekati rasa keadilan itu sendiri. Pada umumnya suatu penyelesaian perkara melalui Pengadilan Negeri sebagai salah satu lembaga yang mengupayakan keadilan bagi masyarakat pada tingkat pertama.

Dalam suatu perkara perdata yang diawali dengan suatu gugatan selalu berkaitan dengan suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk

menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim.<sup>2</sup>

Demi mempertahankan hak-haknya tersebut, pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan agar memperoleh kembali hak-haknya yang dilanggar ke Pengadilan Negeri sehingga dapat diperoleh keputusan yang jelas atas sengketa yang terjadi.

Dalam mempertahankan hak-hak tersebut dengan didasarkan pada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka untuk mendapatkan hak-hak tersebut sebagai suatu perintah untuk melakukan eksekusi dapat segera dilaksanakan sebagai pelaksanaan daripada putusan pengadilan.

Sita eksekusi merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan sita eksekusi baru dilaksanakan setelah pihak tergugat dinyatakan kalah dalam proses persidangan, dan kemudian kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi.<sup>3</sup> Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat maka lazimnya bahkan menurut logika-

---

<sup>1</sup> Harahap, M. Y. 1998. *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*. Jakarta: Gramedia.hlm.46

---

<sup>2</sup> Retno Wulan Susanti Susantie dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Alumni,Bandung.hlm.35

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, 2002.*Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, cet.2, ed. revisi, jakarta: Djembatan, hal. 27

pun tidak ada eksekusi terhadap pihak penggugat. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang.

Hukuman-hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan pengadilan. Dan salah satu amar putusan yang demikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Tidak mungkin amar putusan penghukuman seperti itu dijatuhkan kepada pihak penggugat. Oleh karena itu, berbicara mengenai eksekusi putusan merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.<sup>4</sup>

Hal tersebut di atas, terhadap putusan untuk melakukan eksekusi sama dengan sita eksekusi, yang mana dilakukannya penyitaan suatu barang milik tergugat/tereksekusi setelah mendapat kekuatan hukum tetap yakni putusan pengadilan, sita eksekusi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri

berdasarkan penetapan tersebut.<sup>5</sup> Lain lagi apa yang terjadi dalam Sita Jaminan, yang merupakan penyitaan terhadap barang milik tergugat selama masih dalam proses pemeriksaan perkara, dan hal ini yang menjadi perbedaan dengan sita eksekusi. Dengan demikian sita eksekusi hanya dilakukan untuk menyita suatu barang milik tergugat/tereksekusi yang kemudian dilakukan pelelangan terhadap barang sitaan tersebut, dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah uang untuk memenuhi kewajiban si tereksekusi terhadap pemohon eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terhadap pelaksanaan sita eksekusi antara lain harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah.

Apabila tergugat (pihak yang kalah) tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, atas permintaan yang menang (penggugat), tergugat dipanggil untuk diperingatkan. Sekiranya dia enggan menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah atau patut, padahal surat panggilan peringatan sudah disampaikan secara resmi,

---

<sup>4</sup> Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm.92

---

<sup>5</sup> Ibid,Hlm.34

maka sejak tanggal tersebut Ketua Pengadilan Negeri sudah berhak secara *ex officio* memerintahkan tindakan sita eksekusi. Surat perintah sita eksekusi berbentuk surat penetapan, yang ditujukan kepada panitera atau juru sita.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan hasil uraian alasan pemilihan judul tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah cara pelaksanaan sita eksekusi menurut Hukum Acara Perdata?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sita eksekusi di pengadilan Negeri Samarinda ?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis:

Maksud Penulisan ini adalah:

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan dan manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum yaitu tentang akibat hukum akta hibah wasiat yang melanggar hak mutlak ahli waris .
2. Secara praktis, Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan sita eksekusi menurut Hukum Acara Perdata.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sita eksekusi di pengadilan negeri samarinda.

## **KERANGKA TEORITIS**

### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.<sup>6</sup>

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.  
penegakan hukum tersebut.

#### A. Pengertian Sengketa Perdata

Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat di selesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya arahnya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang di punyai yang berkepentingan agar hak-hak

keperdataannya mendapatkan keabsahan.<sup>8</sup>

#### B. Pengertian Putusan Pengadilan

Secara normatif, Pasal 1 angka 11 KUHAP mendefinisikan putusan pengadilan sebagai “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka yang dapat berupa Pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hokum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Arti putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>9</sup>

Dalam pengadilan Agama, putusan yaitu keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sesuatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa. Karena adanya 2 (dua) pihak yang berlanan dalam pekara (penggugat dan tergugat).<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm.13

---

<sup>8</sup> Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 5.

<sup>9</sup> Soeparmono, 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, Hlm. 146.

<sup>10</sup> Mardani, 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 23

Prof. Dr. Sudikno mertokusumo, S.H., S.H., Putusan Hakim adalah : “suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>11</sup>

### C. Tinjauan Tentang Eksekusi Menurut KUHPerdata

#### 1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi tentang tindakan hokum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam satu perkara. Eksekusi dipahami dipahami sebagai suatu tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, oleh karena itu M. Yahya Harahap memahami eksekusi tiada lain dari pada sebuah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hokum acara perdata<sup>12</sup>. Pengertian Eksekusi meskipun pada intinya sama yaitu sebagai suatu tindakan untuk melaksanakan putusan tetapi berbeda pada redaksional, hal ini dapat terlihat dari beberapa literatur dan pendapat para ahli.

Prof. Subekti memberikan makna eksekusi sebagaimana pelaksanaan putusan.<sup>13</sup> Pengertian yang disampaikan Subekti tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh RetnoWulan dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek yang memberikan makna eksekusi sebagai pelaksanaan putusan secara paksa (*execution force*).<sup>14</sup> Berdasar atas pendapat ketiga ahli tersebut M. Yahya Harahap memaknai eksekusi adalah melaksanakan isi putusan Pengadilan secara paksa. Berdasar atas pendapat ketiga ahli tersebut M. Yahya Harahap memaknai eksekusi adalah melaksanakan isi putusan Pengadilan secara paksa.<sup>15</sup> Lebih lanjut Sudikno mengatakan bahwa eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Hakim.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Sita Eksekusi Menurut Hukum Acara

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : liberty, Hlm.174.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap , S.H., 2002. *Ruang Lingkup Permasalahan eksekusi dibidang Perdata*, P.T. Gramedia , Jakarta, Cet.III, Hlm.1.

---

<sup>13</sup> Subekti ,2000. *Hukum Acara Perdata* , Cipta Karya. Bandung. Hlm. 128.

<sup>14</sup> Retno Wulan. 2001. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* , Mandar Maju, Bandung. Hlm. 111

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap,2002 S.H.Op.Cit.hlm.5.

## **Perdata.**

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara khususnya perkara perdata kepada Pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan Pengadilan. Tapi adanya putusan Pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkaranya secara tuntas, melainkan jika putusan tersebut telah dilaksanakan.

Tidak semua putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap memerlukan pelaksanaan secara paksa oleh alat-alat negara, melainkan hanya putusan Pengadilan yang bersifat *Condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, dan pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya secara sukarela. Oleh karena itu maka pelaksanaannya/eksekusinya akan dilakukan secara paksa.

Pejabat yang menjalankan eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri adalah:

1. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang memimpin pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, antara lain

bertugas mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata dan menunjuk Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi. Dalam perkara perdata panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan. Di samping itu bertugas menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam persidangan, menunjuk Juru Sita untuk melaksanakan sita eksekusi.

2. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti yang bertugas antara lain bertugas: melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan negeri, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Semua tugas itu harus dilaksanakan dengan saksama dan tertib (Pasal 65 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).

Dalam menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan dapat ditempuh tahapan-tahapan

### **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Sita Eksekusi Di Pengadilan Negeri Samarinda.**

Menurut M. Yahya Harahap manusia paling sering menolak kenyataan. Apalagi jika kenyataan itu pahit. Demikianlah yang sering dijumpai dalam tindakan menjalankan eksekusi. Hampir setiap tereksekusi menolak jalannya eksekusi, sekalipun dijalankan persis dengan amar putusan. Seribu macam alasan yang diajukan untuk menghalangi eksekusi. Sekalipun amar putusan amat jelas dan terperinci, dan eksekusi benar-benar sesuai dengan amar putusan, namun ada juga tereksekusi yang tidak mau mengerti. Bahkan melontarkan tuduhan eksekusi yang dijalankan tidak sesuai dengan amar putusan.<sup>31</sup>

Dalam praktek Eksekusi Hak Tanggungan Pengadilan Negeri tidak selalu berjalan dengan baik. Beberapa kendala

dalam melaksanakan putusan eksekusi berupa:

1. Kendala yang bersifat teknis yuridis, seperti:

a. Perlawanan pihak ketiga

Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi suatu putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 Rbg ayat (6), maka satu-satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain (pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan tersebut adalah bahwa barang yang akan dieksekusi adalah miliknya. Oleh karena itu, bila alasan pengajuan perlawanan adalah di luar hak milik, misalnya hak sewa, hak pakai, dan sebagainya tidak diperkenankan mengajukan perlawanan tersebut.

Pada dasarnya perlawanan pihak ketiga tidak menunda eksekusi. Kecuali kalau Ketua Pengadilan memberi perintah agar eksekusi tersebut ditunda sampai dijatuhkan putusan pengadilan terhadap perlawanan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal

---

<sup>31</sup> Harahap, M. Y. 2000. *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*. Cet-2 Jakarta: Gramedia. Hlm, 102

207 HIR, yang menyatakan:

“Bantahan itu tiada dapat menahan orang mulai atau meneruskan hal menjalankan keputusan itu, kecuali jika ketua telah memberi perintah, supaya hal itu ditangguhkan sampai jatuh keputusan pengadilan negeri”.

Berdasarkan pendapatnya terdapat alasan yang benar-benar beralasan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pelawan maupun karena mendapat laporan dari majelis hakim yang memeriksa perlawanan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 208 HIR

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan eksekusi dalam Hukum Acara Perdata adalah: Pelaksanaan putusan atas perintah dan atau dipimpin ketua pengadilan Negeri, sebelum pelaksanaan eksekusi diberikan peringatan (*aanmaning*). Jika tidak mengindahkan, maka dilakukan sita eksekusi. Bahwa eksekusi terhadap perkara-perkara perdata dapat ditempuh sebagai berikut :
  - 1) Mengajukan Permohonan Eksekusi Secara Tertulis
  - 2) Peringatan (*Aanmaning*)
  - 3) Mengeluarkan surat perintah

eksekusi Apabila waktu yang telah ditentukan dalam peringatan (*Aan maning*) sudah lewat

2. Beberapa kendala dalam melaksanakan putusan eksekusi berupa:  
Kendala yang bersifat teknis yuridis, seperti:
  - b. Perlawanan pihak ketiga
    - a) Perlawanan pihak tereksekusi
    - c. Amar putusan tidak jelasKendala yang bersifat non teknis, seperti:
  - a. Pengerahan massa
  - b. Adanya campur tangan pihak lain di luar pihak yang berpekara.

### B. Saran

1. Salah satu kendala dalam pelaksanaan eksekusi adalah biaya, terkadang pihak pemohon tidak mampu membayar biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakannya. Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi dan biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu. Setelah biaya eksekusi tersebut dibayar oleh pihak yang menghendaki eksekusi kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengurus biaya perkara,

- barulah pemohon eksekusi tersebut didaftarkan dalam register eksekusi.
2. Bahwa didalam menjalani eksekusi memang tidak mudah untuk melaksanakan hasil putusan pengadilan, diharapkan semua pihak dapat menjalani dan menerima hasil putusan Pengadilan Negeri

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Manan, 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2000. *Hukum Acara DiIndonesia*, Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya,1999. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta. Gramedia,
- Kadir Muhammad Abdul, 2000. *Hukum Acara Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2002.*Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, cet.2, ed. revisi, jakarta: Djambatan.
- Mardani,2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: SinarGrafika.
- Mukti Arto, 2000, *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap , S.H., 2002. *Ruang Lingkup Permasalahan eksekusi dibidang Perdata*, P.T. Gramedia , Jakarta, Cet.III.
- Retno Wulan Susanti Susantie dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Alumni,Bandung.
- Retno Wulan. 2001. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* , Mandar Maju, Bandung.

